

BUPATI PAMEKASAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR: 504.10/0042/432.316/2024

Berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha;

3. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan;

4. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 24 Desember 2024 nomor 421.9/4460/432.301/2024 Perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Satuan Pendidikan.

Memberikan IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN kepada:

SMP MAARIF 5 PAMEKASAN Nama Lembaga

Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Alamat Lembaga 2.

20537409

3. NPSN Formal Program Pendidikan

: SMP (Sekolah Menengah Pertama) Jenjang Pendidikan 5.

YAYASAN MAARIF NAHDLATUL UMMAH PAMEKASAN 6. Nama Yayasan : Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan 7. Alamat Yayasan : Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan Jangka Waktu Izin

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Izin Operasional satuan pendidikan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;

Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir; dan

Izin Operasional Satuan Pendidikan dicabut dalam hal adanya rekomendasi pencabutan dari 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Pamekasan

: 27 Desember 2024 Pada Tanggal

A.n BUPATI PAMEKASAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si NIP. 19680630 199303 1 005